



P E N E T A P A N

No. 1845/Pdt.P/2018/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

ENENG SUNARTI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tgl.lahir Bandung / 14 Desember 1983, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Panglong RT/RW 0043/011, Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 28 Nopember 2018 dibawah register No. 1845/Pdt.P/2018/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 29 Nopember 2018 Nomor : 1845/Pen.Pdt.P/2018/PN BTM tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat bukti serta keterangan saksi yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 1845/Pdt.P/2018/PN.BTM tanggal 28 Nopember 2018 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171045412830006** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 06 Maret 2013;
2. Bahwa Pemohon pada saat mengurus dokumen **PASPOR NO : AN 154649** yang diterbitkan oleh Sub Direktorat Dokumen Perjalanan TKI pada tanggal 21 Agustus 2009 dan tanggal habis berlakunya Paspor pada tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 melampirkan data atas nama **ENENG SUNARTI BT NANA UMASIK**, Tempat Lahir **BANDUNG**, Tanggal Lahir **03 AUGUST 1983** ;

3. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171043107120015** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 01 Juni 2012 bernama ENENG SUNARTI, tempat lahir di BANDUNG, pada tanggal 14 DESEMBER 1983, nama orang tua NANA (Ayah) dan ENON (Ibu) ;
4. Bahwa identitas Pemohon yang tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-22112018-0044** yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 22 November 2018 bernama ENENG SUNARTI, tempat lahir di BANDUNG, pada tanggal 14 DESEMBER 1983, Anak Ketiga Perempuan dari Ayah NANA dan Ibu ENON;
5. Bahwa Pemohon mengajukan ini berkeinginan untuk menetapkan identitas nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya adalah nama ENENG SUNARTI, tempat lahir di BANDUNG, pada tanggal 14 DESEMBER 1983, Anak Ketiga Perempuan dari Ayah NANA dan Ibu ENON, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-22112018-0044** yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 22 November 2018;
6. Bahwa pengesahan identitas nama Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena saat ini pemohon ingin memperbaiki data identitas nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon didokumen Paspor dengan menggunakan data kelahiran Pemohon yang sebenarnya, sebagaimana yang tertera pada dokumen pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon ;
7. Bahwa pengesahan identitas nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 6 Permohonan No. 1845/Pdt.P/2018/PN-BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama ENENG SUNARTI, tempat lahir di BANDUNG, pada tanggal 14 DESEMBER 1983, Anak Ketiga Perempuan dari Ayah NANA dan Ibu ENON, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-22112018-0044** yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 22 November 2018;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171045412830006, tanggal 6 Maret 2013, atas nama ENENG SUNARTI, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
- Fotocopi Paspor RI Nomor : AN 154649, tanggal 21 Agustus 2009 atas nama ENENG SUNARTI BT NANA UMASIK, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
- Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 2171043107120015, tanggal 1 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda, **P-3** ;
- Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-22112018-0044, tanggal 22 Nopember 2018, atas nama ENENG SUNARTI, selanjutnya diberi tanda **P-4** ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- SAKSI : ANTONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena bertetangga ;
 - Bahwa setahu saksi Identitas Pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran bernama ENENG SUNARTI, lahir di Bandung, tanggal 14 Desember 1983;

Halaman 3 dari 6 Permohonan No. 1845/Pdt.P/2018/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Identitas Pemohon didalam Pasport adalah ENENG SUNARTI BT NANA UMASIK, lahir di Bandung, tanggal 3 Agustus 1983 ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena adanya perbedaan Identitas Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dengan paspor Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah perbedaan identitas Pemohon pada dokumen pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi ANTONI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum No. 2 dari permohonan pemohon yaitu "Menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama ENENG SUNARTI, tempat lahir di BANDUNG, pada tanggal 14 DESEMBER 1983, Anak Ketiga Perempuan dari Ayah NANA dan Ibu ENON, sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-22112018-0044 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 22 Nopember 2018";

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dikaitkan dengan bukti surat berupa Paspor RI (P-2) nama Pemohon adalah ENENG SUNARTI BT NANA UMASIK, lahir di BANDUNG, tanggal 3 AGUSTUS 1983 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dikaitkan dengan bukti surat Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga (P-3) dan Kutipan Akta

Halaman 4 dari 6 Permohonan No. 1845/Pdt.P/2018/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran (P-4) bahwa nama pemohon adalah ENENG SUNARTI, lahir di BANDUNG, tanggal 14 DESEMBER 1983;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat adanya perbedaan Identitas pada dokumen Pemohon, sehingga perlunya kepastian hukum identitas Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat bahwa petitum No-2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah : **ENENG SUNARTI**, Tempat lahir di BANDUNG, pada tanggal 14 DESEMBER 1983, anak ketiga perempuan dari Ayah NANA dan Ibu ENON, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-22112018-0044, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 22 Nopember 2018;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 Permohonan No. 1845/Pdt.P/2018/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 12 DESEMBER 2018,
oleh MUHAMMAD CHANDRA, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Batam,
Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan
dibantu oleh : SAMIEM, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SAMIEM

MUHAMMAD CHANDRA, SH.MH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 5.000,-		
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	135.000,-
J U M L A H-----	Rp.	246.000,-
----- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)		